

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 2

Th. 1997

Seri : B

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

---

NOMOR : 8

TAHUN : 1996

### T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 3 TAHUN 1987, TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987, tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Pembangunan Daerah dewasa ini ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu meninjau kembali serta merubah pasal 1, 2, 8, 17, 18, 22, 20, 23 dan 24 A yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : .....

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( LN Tahun 1957 No. 57, TLN Tahun 1957 No. 1288 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( LN Tahun 1974 No. 38, TLN Tahun 1982 No. 3037 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( LN Tahun 1982 No. 12, TLN Tahun 1982 No. 3215 ) ;
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LN Tahun 1992 No. 49, TLN No. 3480 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisis mengenai dampak Lingkungan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( LN Tahun 1990 No. 26, TLN No. 3410 ) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;

11. ....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 11 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 3 TAHUN 1987, TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987 Jo Nomor 1 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 September 1993 Nomor 188.342/SK.1915-Huk/1993, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 11 Oktober 1993 Nomor 9 Tahun 1993 diubah kedua kali sebagai berikut :

A. ....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 11 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 3 TAHUN 1987, TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987 Jo Nomor 1 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 September 1993 Nomor 188.342/SK.1915-Huk/1993, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 11 Oktober 1993 Nomor 9 Tahun 1993 diubah kedua kali sebagai berikut :

A. ....

**A. Pasal 1 ditambah huruf Y baru yang berbunyi :**

y. Pihak Ketiga adalah unsur swasta yang bergerak dalam bidang usaha pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan sampah.

**B. Pasal 2 ditambah ayat (10) baru yang berbunyi :**

(10) Memanfaatkan lahan pekarangannya, dengan ditanami tanaman hias, tanaman peneduh, tanaman obat-obatan yang ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan nilai estetika.

**C. Pasal 8 ditambah huruf c dan d baru yang berbunyi :**

c. Dilarang berjualan dibantaran toko/kios dan trotoar jalan ;

d. Dilarang membuang sampah dari kendaraan kejalan umum.

**D. Pasal 17 ayat (1) yang semula berbunyi :**

(1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah/bangunan/toko/perusahaan setempat bak penampungan sementara dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai wilayah yang ditetapkan.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah/toko/perusahaan dan bangunan lainnya ketempat penampungan sampah sementara, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atau oleh pihak Ketiga yang ditunjuk pemilik rumah/bangunan/toko/perusahaan masing-masing yang berkepentingan.

E. ....

- E. Pasal 18 ditambah Pasal 18 A dan 18 B baru yang berbunyi :

**Pasal 18 A**

Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pembuangan Akhir, yang lokasinya memenuhi ketentuan syarat teknis yang berlaku.

**Pasal 18 B**

Setiap Pabrik/Perusahaan/Industri berkewajiban untuk berlangganan pengangkutan sampah kepada Dinas, jika Pabrik/Perusahaan/Industri tersebut berlangganan kepada pihak lain berdasarkan kontrak kerja atau tidak, diwajibkan untuk mendapatkan Ijin dari Bupati Kepala Daerah.

- F. Pasal 20 yang semula berbunyi :

Sampah-sampah yang tertumpuk dalam lubang dimaksud pada Pasal 19 harus dimusnahkan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara menimbun atau membakar di dalam lubang tersebut antara pukul 15.00 s/d 17.00 WIB dengan tidak mengganggu tetangganya.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

Sampah-sampah yang tertumpuk dalam lubang dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, harus dimusnahkan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara mendaur ulang dengan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

- G. Pasal 22 ayat (1) yang semula berbunyi :

(1) Atas ....

- (1) Atas pemberian pelayanan, pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi kebersihan.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1) Atas pemberian pelayanan, pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan penyediaan Tempat Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud Pasal 18 A serta pemberian Ijin sebagaimana Pasal 18 B Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi Kebersihan.

H. Pasal 22 ayat (2) ditambah huruf e dan f baru yang berbunyi :

- e. Pembuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir selain yang sudah menjadi pelanggan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
- f. Kendaraan Umum, kendaraan pribadi, kendaraan dinas yang berhenti ditempat jasa Pariwisata.

I. Pasal 23 ayat (1) yang semula berbunyi :

- (1) Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan menurut penggolongan/klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik sebesar Rp. 4.000,00/M3.
  - b. Untuk hotel, penginapan dan Losmen dan Restoran/rumah makan sebesar Rp.3.000,00/M3.

c. Untuk .....

- c. Untuk Toko Swalayan, Dealer dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp.2.500,00/M3.
- d. Untuk Toko, Kantor sebesar Rp.5.000,00/bulan.
- e. Untuk Rumah tinggal sebesar Rp.3.000,00/bulan.
- f. Para pedagang di Pasar dan tempat-tempat lainnya sampai radius 200 meter membayar secara harian ditetapkan sebesar Rp.200,-.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1) Besarnya Retribusi dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan penggolongan/klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pembuang sampah yang langsung kelokasi TPA dan IPLT ( Instalasi Pembuangan Limbah Tinja ) dikenakan Retribusi sebagai berikut :
  - a. Sampah Industri (Non B3)  
sebesar ..... Rp. 3.000,00/M3.
  - b. Sampah Perumahan sebesar ..... Rp. 2.000,00/M3.
  - c. Sampah Pasar / Pertokoan  
sebesar ..... Rp. 1.500,00/M3.
  - d. Sampah Bengkel (Non B3)  
sebesar ..... Rp. 1.000,00/M3.
  - e. Sampah Padat / batuan /  
tebangan pohon sebesar ..... Rp. 1.000,00/M3.
- (3) Bagi Pabrik/Perusahaan/Industri yang bekerja sama dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud Pasal 18 B Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebesar 10 % dari nilai kontrak kerja yang dibuat.

J. ....

J. Pasal 23 A ayat (1) dan (2) yang semula berbunyi :

- (1) Besarnya Retribusi pengangkutan/pembuangan air kotor/tinja sebagaimana dimaksud Pasal 22 A Peraturan Daerah ini dengan jarak angkut sampai dengan 15 Km ke tempat pembuangan akhir ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00/Km.
- (2) Kelebihan jarak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000,00/Km.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1) Besarnya Retribusi pengangkutan/pembuangan air kotor/tinja sebagaimana dimaksud pasal 22 A Peraturan Daerah ini dengan jarak angkut 15 Km dari tempat pool kendaraan ke konsumen dan sampai ketempat pembuangan akhir ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00/M3.
- (2) Kelebihan jarak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000,00/Km.

K. Pasal 24 A ditambahkan ayat (4) baru yang berbunyi :

- (4) Setiap pelayanan pembuangan air kotor/tinja dari Industri/pabrik, terlebih dahulu perlu diambil sample air kotor untuk dianalisa di laboratorium Daerah, dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,00./sample. Bagi Industri/Pabrik yang lokasinya lebih 15 Km, dari lokasi Laboratorium Daerah dikenakan tambahan biaya pengambilan sebesar Rp. 500,00/Km.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Cibinong, 19 September 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR,

Ttd.

Ttd.

**H. ESO SUKARSO**

**H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA**

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.233-Huk/97.

Tanggal : 4 Maret 1997.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 2.

Seri : B.

Tanggal : 18 Maret 1997.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BOGOR



Drs. DADANG SOKARIA AK.

Pembina Haria Muda

NIP. 480. 048. 428.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

---

**NOMOR : 8 Tahun 1996.**  
**TANGGAL : 19 September 1996.**  
**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 3 TAHUN 1987, TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.**

---

**BESARNYA RETRIBUSI KEBERSIHAN :**

**A. Rumah Tinggal terletak di pinggir jalan :**

- |                          |         |                     |
|--------------------------|---------|---------------------|
| 1. Jalan Negara :        |         |                     |
| a. Rumah Permanen        | sebesar | Rp. 6.000,00/bulan. |
| b. Rumah Semi Permanen   | sebesar | Rp. 4.000,00/bulan. |
| c. Rumah Non Permanen    | sebesar | Rp. 2.500,00/bulan. |
| 2. Jalan Propinsi :      |         |                     |
| a. Rumah Permanen        | sebesar | Rp. 5.000,00/bulan. |
| b. Rumah Semi Permanen   | sebesar | Rp. 3.000,00/bulan. |
| c. Rumah Non Permanen    | sebesar | Rp. 2.000,00/bulan. |
| 3. Jalan Kabupaten :     |         |                     |
| a. Rumah Permanen        | sebesar | Rp. 4.000,00/bulan. |
| b. Rumah Semi Permanen   | sebesar | Rp. 3.000,00/bulan. |
| c. Rumah Non Permanen    | sebesar | Rp. 2.000,00/bulan. |
| 4. Jalan Desa/Lingkungan |         |                     |
| a. Rumah Permanen        | sebesar | Rp. 3.000,00/bulan. |
| b. Rumah Semi Permanen   | sebesar | Rp. 2.000,00/bulan. |
| c. Rumah Non Permanen    | sebesar | Rp. 1.000,00/bulan. |
| 5. Jalan Gang Kampung :  |         |                     |
| a. Rumah Permanen        | sebesar | Rp. 2.500,00/bulan. |
| b. Rumah Semi Permanen   | sebesar | Rp. 2.000,00/bulan. |
| c. Rumah Non Permanen    | sebesar | Rp. 1.000,00/bulan. |

**B. Rumah Tinggal di Komplek Perumahan dan Asrama :**

1. Rumah .....

1. Rumah Mewah	sebesar	Rp. 6.000,00/bulan.
2. Rumah Menengah	sebesar	Rp. 4.000,00/bulan.
3. Rumah Sederhana	sebesar	Rp. 2.500,00/bulan.
4. Rumah Sangat Sederhana	sebesar	Rp. 750,00/bulan.
<b>C. Kantor Pemerintah / Non Pemerintah</b>		
Swasta	sebesar	Rp. 5.000,00/bulan.
<b>D. Bangunan Niaga dan Jasa :</b>		
1. Niaga dan Jasa Besar	sebesar	Rp. 25.000,00/bulan.
2. Niaga dan Jasa Sedang	sebesar	Rp. 15.000,00/bulan.
3. Niaga dan Jasa Kecil	sebesar	Rp. 10.000,00/bulan.
<b>E. Bangunan Usaha Jasa Medis :</b>		
1. Usaha Jasa Medis Besar	sebesar	Rp. 15.000,00/bulan.
2. Usaha Jasa Medis Sedang	sebesar	Rp. 10.000,00/bulan.
3. Usaha Jasa Medis Kecil	sebesar	Rp. 5.000,00/bulan.
<b>F. Industri / Pabrik :</b>		
1. Industri Besar	sebesar	Rp. 5.000,00/M3.
2. Industri Sedang	sebesar	Rp. 4.000,00/M3.
3. Industri Kecil	sebesar	Rp. 3.000,00/M3.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
KETUA,

Ttd.

**H. ESO SUKARSO**

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

**H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA**